

ABSTRAK

Hukum adalah sendi utama yang mengatur kebebasan warga negaranya dalam menyampaikan pikiran ataupun pendapat, sehingga penyampaian pikiran tersebut dapat terpelihara dalam tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur yang terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum, tetapi justru dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Judul dari skripsi ini adalah "Tindak Pidana Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa Gerakan Mahasiswa dan Masw". Pemilihan Judul skripsi ini dengan alasan adanya anggapan bahwa tindak pidana aksi anarkis mempunyai hubungan yang erat dengan kepemilikan masyarakat dan negara, karena akibatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara tersebut.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan maknanya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompokkelompok lainnya dengan tujuan tertentu pula. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Pengaturan penyampaian pendapat dimuka umum tersebut terdapat dalam pasal 16 dan 17 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyangkut tentang penyimpangan dari penyampaian pendapat dimuka umum. Selain itu terdapat pula dalam pasal 160, 162, 163, 170, 212, 213, 214, 310, 335, 351, 355 dan 406 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan aksi anarkis yang selalu mengikuti penyampaian pendapat dimuka umum.

Untuk melengkapi pembahasan penulis menganalisis sebuah keputusan pengadilan tentang aksi anarkis yang pernah terjadi di ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Medan, semoga skripsi ini bermanfaat.